



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 400/Kep.638-KESRA/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
MAJALENGKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2021**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dalam hal pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten harus mendapat izin dari Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Kepalaangmerahan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

12. Peraturan 3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 67/02.03.00./ORG/IV/2021, Tanggal 14 April 2021 Perihal Kegiatan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 dengan Besaran Sumbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka.

KETIGA 4

- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021.
- KEEMPAT** : Pedoman penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 adalah :
- a. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat negatif di masyarakat antara lain :
 1. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau ketentraman masyarakat;
 2. dilakukan secara sukarela, tidak boleh memaksa baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA** : Penentuan hasil pengumpulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sebesar 90% dari perolehan bruto untuk kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka;
 - b. Sebesar 10% dari perolehan bruto untuk Biaya administrasi dan operasional Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 4% untuk Panitia Penyelenggara;
 2. 3% untuk Komisaris; dan
 3. 3% untuk Pemungut.
- KEENAM** : Dalam jangka 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KETUJUH** : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 400/Kep.638-KESRA/2021
 Tanggal : 30 JUNI 2021
 Tentang : PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2021.

BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

No	Sasaran	Besaran
1	Pengusaha, PT, CV, Pengusaha Jasa Konstruksi dan Pengusaha lainnya Se-Kabupaten Majalengka.	Rp50.000,-
2	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/Perwira Menengah TN /Polri/BUMN/BUMD/Anggota DPRD dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.	Rp10.000,-
3	Pegawai Negeri Sipil Golongan III/Perwira Pertama TNI-Polri BUMN/BUMD	Rp7.000,-
4	a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/Bintara TNI-Polri/BUMN/BUMD/Perangkat Desa/Swasta/Lembaga; b. Pegawai Swasta, Lembaga, dan perusahaan se-Kabupaten Majalengka; c. Para pemohon pembuatan Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka.	Rp5.000,-
5	a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I/Tamtama TNI-Polri/BUMN/BUMD; b. Siswa SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Majalengka; c. Siswa SMP dan MTs di Kabupaten Majalengka; d. Siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Majalengka; e. Konsumen Toserba Swalayan di Kabupaten Majalengka; f. Masyarakat Kabupaten Majalengka, Karyawan PDAM dan Jasa Pelayanan Retribusi kendaraan umum se-Kabupaten Majalengka; g. Pemohon Penyelesaian Perkara Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka. h. Mahasiswa Civitas Akademika Perguruan Tinggi, dan Lembaga Kursus di Kabupaten Majalengka;	Rp2.000,-

No	Sasaran	Besaran
	<ul style="list-style-type: none">i. Pemohon perpanjangan KIR kendaraan bermotor roda empat,;j. Pemohon perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat;k. Pensiunan, Purnawirawan dan Warakawuri;l. Pemohon pembuatan Akte Kelahiran dan Pemohon pembuatan SIM Kendaraan Bermotor; danm. Buruh Pabrik se-Kabupaten Majalengka.	

BUPATI MAJALENGKA,



[Handwritten Signature]
KARNA SOBAHI